



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat laik fungsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan pemerintah Kabupaten/Kota dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission* serta wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang diberikan kepada pelaku usaha atau instansi Pemerintah menjadi persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah yang masa berakhirnya bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALI KOTA TANJUNGPINANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN.

Pasal I

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Oktober 2024
Pj. WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI RIZAL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197811092006042021

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 75
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 8,28/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Resiko telah mengatur tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko meliputi;

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- c. perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui layanan Sistem *Online Single Submission*;
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- g. penyelenggaraan permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; dan
- h. sanksi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi;

- a. Persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau
- b. Perizinan berusaha berbasis resiko.

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud diatas meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud diatas masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 39